



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 LAMONGAN DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SAMBENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya perluasan, pemerataan pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lamongan serta untuk memenuhi kualitas kebutuhan pasar kerja, perlu dilakukan pengembangan terhadap lembaga pendidikan dengan mendirikan unit sekolah baru kejuruan ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah serta untuk memfasilitasi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Lamongan dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sambeng dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 LAMONGAN DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI SAMBENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.
5. Sekolah Menengah Kejuruan adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Lamongan dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sambeng.
6. Kepala Sekolah adalah guru/pejabat fungsional yang diberikan tugas selaku Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Lamongan dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sambeng.

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini didirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Lamongan dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sambeng.

Pasal 3

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Lamongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi bidang/keahlian :

- a. teknologi informasi dan komunikasi/teknik komputer dan jaringan
- b. teknik elektronika/teknik elektronika industri
- c. teknik mesin :
 - 1) teknik LAS
 - 2) teknik mekanik otomotif

Pasal 4

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Sambeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi bidang/keahlian :

- a. teknologi informasi dan komunikasi/multimedia
- b. teknik mesin/teknik mekanik otomotif
- c. tata busana/design busana

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5**

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan unsur pelaksana operasional dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang secara operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

- (1) Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas melakukan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan rencana dan program pendidikan kejuruan ;
 - b. penyiapan kebutuhan dan pengaturan kurikulum, kesiswaan, pendayagunaan guru/tenaga teknis, sarana dan prasarana pendidikan kejuruan ;
 - c. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran menengah kejuruan ;
 - d. pengurusan administrasi dan ketatausahaan sekolah ;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Susunan organisasi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 8**

Biaya untuk keperluan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 27 Juni 2008

BUPATI LAMONGAN
ttd,
MASFUK

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 27 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ttd,
FADELI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2008 NOMOR 19